



**PEMERINTAH KABUPATEN BREBES**  
**DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA**

JALAN JENDRAL SUTIRMAN NO. 187 TLP. ( 0283 ) 671157 BREBES

**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BREBES**

Nomor : 420 / 06597 / 2018

**TENTANG**

**IZIN PENYELENGGARAAN KELOMPOK BERMAIN  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI ( PAUD )**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BREBES,**

- Membaca : Proposal Permohonan Penyelenggaraan Kelompok Bermain yang diselenggarakan oleh Masyarakat / Instansi, Lembaga di Kabupaten Brebes
- Nama Kelompok : **Kelompok Bermain " DAARUL GHUFROON "** Jln . Cemara Gang Delima Rt.06/02 Desa Sengon Kecamatan Tanjung Kabupaten Brebes
- Pemimpin / penyelenggara : **Masrurotul Khotimah,S.KM**
- Nomor Surat Permohonan : **800/132/III/2018**
- Berdiri **15 Juli 2013** beserta lampirannya
- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil verifikasi yang dilaksanakan oleh Kepala Bidang Pembinaan PAUD & PNF Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes pada Kelompok Bermain " **DAARUL GHUFROON** " Jln . Cemara Gang Delima Rt.06/02 Desa Sengon Kecamatan Tanjung Kabupaten Brebes telah memenuhi syarat untuk dapat diberikan izin penyelenggaraan;
- b. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum kepada penyelenggara Kelompok Bermain perlu diberikan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini di layanan Paud Kelompok Bermain;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir (a,b) di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Pembentukan Daerah daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301 );
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Sistem Pendidikan Nasional;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan yang telah diubah Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 81/M.PAN/3/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jendral Pendidikan Luar Sekolah;

8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 051/0/2001 tanggal 19 April 2001 tentang Pembentukan Direktorat Pendidikan Anak usia Dini ( PAUD ) di bawah Direktur Jenderal Pendidikan Luar Sekolah dan Pemuda Departemen Pendidikan Nasional;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;

### MEMUTUSKAN

Menetapkan  
PERTAMA

Memberikan izin Penyelenggaraan Kelompok Bermain kepada :  
Nama Lembaga : **Kelompok Bermain " DAARUL GHUFROON "**  
Penyelenggara : **Masrurotul Khotimah, S.KM**  
Alamat : **Jl . Cemara Gang Delima Rt.06/02 Desa Sengon  
Kecamatan Tanjung Kabupaten Brebes.**

KEDUA : Izin Penyelenggaraan tersebut pada sub Pertama berlaku terhitung mulai tanggal  
**30 Oktober 2018**

KETIGA : 1. Wajib mentaati peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau yang ditentukan kemudian;  
2. Wajib mengirimkan laporan sesuai ketentuan;  
3. Apabila dalam kurun waktu 3 ( tiga ) bulan tidak melaporkan secara berturut-turut, maka akan diberikan peringatan tertulis, dan dalam waktu 30 ( Tiga puluh ) hari tidak terdapat alasan sejak peringatan tertulis pertama, maka secara otomatis Izin Penyelenggaraan akan dicabut.

KEEMPAT : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan Perundang-undangan yang berlaku pemberian Izin pada Diktum pertama pada Keputusan ini akan dicabut.

KELIMA : Surat Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Brebes

Pada tanggal : **30 Oktober 2018.**

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga  
Kabupaten Brebes,



**Dr. ETADRONI, M.Pd.**

Pembina Utama Muda

NIP. 19710609 199802 1 001

Tembusan Yth

1. Kepala Dinas Provinsi Jawa Tengah;
2. Bupati Kabupaten Brebes
3. Kepala Inspektorat Kabupaten Brebes;
4. Kepala BKPSDMD Kabupaten Brebes;
5. Camat Kecamatan Tanjung
6. Kepala UPT Dindikpora Kecamatan Tanjung
7. Peringgal.





**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR AHU-0000194.AH.01.04.TAHUN 2015  
TENTANG  
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM  
YAYASAN DAARUL GHUFROON INDONESIA  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris WIDHYASIH PREMONOWATI, SH., M.KN sesuai Akta Nomor 01 Tanggal 06 January 2015 tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan DAARUL GHUFROON INDONESIA tanggal 07 Januari 2015 dengan Nomor Pendaftaran 5015010733100137 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan DAARUL GHUFROON INDONESIA;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :  
KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:  
YAYASAN DAARUL GHUFROON INDONESIA  
berkedudukan di KABUPATEN BREBES sesuai Akta Nomor 01 Tanggal 06 January 2015 yang dibuat oleh Notaris WIDHYASIH PREMONOWATI, SH., M.KN berkedudukan di KABUPATEN BREBES.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 08 Januari 2015.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



*be hoi*

Prof. HARKRISTUTI HARKRISNOWO, S.H., M.A., Ph.D.  
NIP. 19560125 198103 2001

DICETAK PADA TANGGAL 08 Januari 2015

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0000194.AH.01.12.TAHUN 2015 TANGGAL 08 Januari 2015



**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR AHU-0009509.AH.01.07.TAHUN 2016  
TENTANG  
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM  
PERKUMPULAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAARUL GHUFROON DESA SENGON KECAMATAN  
TANJUNG  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

**1. Susunan Organ Perkumpulan**

<b>NAMA</b>	<b>NO KTP/PASSPORT</b>	<b>ORGAN PERKUMPULAN</b>	<b>JABATAN</b>
<b>KHODIJAH</b>	<b>3329136304890003</b>	<b>PENGURUS</b>	<b>SEKRETARIS</b>
<b>WIHRICA</b>	<b>3329135508850010</b>	<b>PENGURUS</b>	<b>BENDAHARA</b>
<b>AFIFUN NAJIB</b>	<b>3329130608840004</b>	<b>PENGAWAS</b>	<b>KETUA</b>

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 26 Januari 2016.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
Plt. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



**DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H**  
**NIP. 19581120 198810 1 001**

DICETAK PADA TANGGAL 26 Januari 2016

**SURAT INI DICETAK DARI SABH  
NOTARIS KABUPATEN PEMALANG**

**NOVANA SETYAWATI, S.H., M.Kn**